

L K j I P

**(LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH)
KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN
JEMBRANA
TAHUN 2015**



**Jalam Merak Telepon (0365) 4545077
NEGARA
2016**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Mayor Merak Telp. (0365) 4545077
NEGARA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 02 /KESBANG./ 2016

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jemberana;
 - c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b di atas, Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Negara Kabupaten Jemberana.
- MENINGGAT** :
- 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 - 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun

2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016.
8. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2015 Nomor 698)
9. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 62 Tahun 2011, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun 2015.

KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan laporan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana sebagai Laporan Capaian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di : Negara

Pada tanggal : 4 Januari 2016

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA,
DAN POLITIK KABUPATEN JEMBRANA

I Gst. Pt. Ngr Darma Putra, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19631110 19903 1 025

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Jembrana di Negara.
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.
6. A r s i p.



KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas asung wara kerta nugrahanya telah melimpahkan segala rahmat - Nya sehingga Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jemberana Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jemberana Tahun 2015 merupakan capaian kinerja setelah berlakunya Perda Nomor 15 Tahun 2011, dimana Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jemberana. Dari dokumen ini dapat kiranya dinilai seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai serta kegagalan yang terjadi, termasuk hambatan - hambatan pencapaiannya. Dengan demikian ada satu pijakan evaluasi peningkatan kinerja di waktu yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) ini berpijak pada Rencana Strategik (RENSTRA) yang telah dibuat, yang memuat kebijakan, program maupun kegiatan yang mengacu pada RENSTRA. Namun demikian terdapat penyesuaian kebijakan untuk mengikuti perkembangan kebijakan nasional yang dipandang strategis.

Harapan kami mudah- mudahan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama Bapak Bupati Jemberana untuk dapat mengevaluasi kinerja kami selama pada tahun 2015. Saran, pendapat dan kritiknya senantiasa kami nantikan untuk perbaikannya.

Om Santhi, Santhi, Santhi, Om

Negara, 15 Januari 2016
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA,
DAN POLITIK KABUPATEN JEMBERANA

I Gst. Pt. Ngr Darma Putra, S.Sos, M.SI
Pembina Tk.I
NIP. 19631110 199003 1 025



DAFTAR ISI

	Halaman
SK PENE TAPAN LAKIP 2015	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jemberana	1
1.2. Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jemberana	2
I. 1.3. Isu Strategis yang dihadapi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jemberana	3
1.4. Sistimatika Penulisan	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. Perencanaan Strategis	6
2.2. Penetapan Kinerja	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1. Capaian IKU	11
3.2. Pengukuran, Evaluasi Analisis Capaian Kinerja	13
3.3. Akuntabilitas Keuangan	15
3.4. Prestasi atau Penghargaan Belanja Tidak Langsung	16
3.5. Prestasi atau Penghargaan Belanja Langsung	17
BAB IV PENUTUP	19



DAFTAR TABEL

			Hal
Tabel	1.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jemberana	3
	2.1	Ringkasan Penetapan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jemberana Tahun 2015	6
	3.1	Perbandingan Capaian Kinerja	13
	3.2	Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Jemberana Tahun 2012-2015	15
	3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	17
	3.4	Realisasi Belanja Tidak Langsung Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jemberana	19
	3.5	Realisasi Belanja Langsung pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jemberana	20



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem AKIP diimplementasikan oleh masing – masing instansi pemerintah dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur / mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkan kepada instansi pemerintah yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind – set para birokrat dari system yang birokratis ke arah system yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrat pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sector pemerintah yang mengubah focus akuntabilitas dari orientasi pada masukan – masukan (inputs oriented accountability), dan proses kearah akuntabilitas pada hasil (result oriented accountability), terutama berupa outcomes.

Lahirnya Peraturan perundang-undangan yang terbaru terkait dengan Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Permen PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, untuk bertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Permen PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 juga membawa dampak pada Penyusunan Perencanaan Strategis dan Sistem Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Seiring dengan Pelaksanaan pengelolaan kewenangan / urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Kabupaten Jemberana menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja



Perangkat Daerah Kabupaten Jemberana dan Peraturan Bupati Jemberana Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jemberana, maka fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jemberana adalah :

- a. Perumus kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik .
- b. Penyelenggara pembinaan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, pemantapan pembangunan system budaya politik yang demokrasi.
- c. Pengoordinasian, pembinaan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, pemantapan pembangunan system budaya politik yang demokratis

Berdasarkan pada hasil akuntabilitas kinerja melalui pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas serta aspek keuangan umum dapat dikatakan belum berhasil mencapai sasaran. Tidak tercapainya target/sasaran optimal lebih banyak disebabkan oleh keterlambatan dukungan administrasi keuangan. Dari 4 sasaran, semua sasaran tercapai kinerja optimal yaitu 100%, , sehingga rata-rata kinerja sebesar 90,77%

Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp 1.375.333.400,00 atau 91,17 % dari total jumlah belanja sebesar Rp. 1.254.009.187,00 dan alokasi belanja langsung sebesar Rp. 1.508.862.300,00 atau 90,77 % dari total jumlah belanja SKPD sebesar Rp. 1.369.618.762,00.

Ralisasi belanja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.623.627.949,00 atau 90,96 % dari total jumlah belanja sebesar Rp. 2.884.195.700,00.

Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.254.009.187,00 atau 91,17 % dari total jumlah belanja tidak langsung sebesar Rp.1.375.333.400,00.

Realisasi belanja langsung sebesar Rp. 1.369.618.762,00 atau 90,77 % dari total belanja langsung sebesar Rp. 1.508.862.300,00

Dengan demikian sisa belanja dapat dirinci yaitu :

- a. Sisa belanja tidak langsung adalah sebesar Rp.121.324.213,00 atau 8,82 % dari total belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.375.333.400,00.
- b. Sisa belanja langsung adalah sebesar Rp. 139.343.538,00 atau 9,24 % dari rotal jumlah belanja langsung sebesar Rp. 1.508.862.300,00.



Pemerintah Kabupaten Jemberana

Negara, 15 Januari 2016

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jemberana

(I Gst. Pt. Ngr. Darma Putra, S.Sos M.Si)

Pembina Tk.I

NIP. 19631110 199003 1 025



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Merak Telp. (0365) 4545077
Negara

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Nomor : 02 /Kesbang / 2016

TENTANG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jemberana;
- c. bahwa untuk tujuan dimaksud huruf a dan b di atas, Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jemberana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Bupati Jebrana Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016;
8. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 698).
9. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 62 Tahun 2011, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana Tahun 2015
- KEDUA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan Laporan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana sebagai Laporan Capaian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di : Negara

Pada tanggal : 4 Januari 2016

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jembrana,

I Gst. Pt. Ngr Darma Putra, S.Sos, M.SI
Pembina Tk. I
NIP. 19631110 199003 1 025



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) merupakan system manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes Oriented). Sistem AKIP diimplementasikan oleh masing – masing instansi pemerintah dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur / mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkan kepada instansi pemerintah yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind – set para birokrat dari system yang birokratis kearah system yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrat pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sector pemerintah yang mengubah focus akuntabilitas dari orientasi pada masukan – masukan (inputs oriented accountability), dan proses kearah akuntabilitas pada hasil (result oriented accountability), terutama berupa outcomes.

Lahirnya Peraturan perundang-undangan yang terbaru terkait dengan Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Permen PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, untuk bertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Permen PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 juga membawa dampak pada Penyusunan Perencanaan Strategis dan Sistem Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Seiring dengan Pelaksanaan



pengelolaan kewenangan / urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan Peraturan Bupati Jember Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, maka fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember adalah :

- a. Perumus kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik .
- b. Penyelenggara pembinaan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, pemantapan pembangunan system budaya politik yang demokrasi.
- c. Pengoordinasian, pembinaan dan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, pemantapan pembangunan system budaya politik yang demokratis

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik .Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.2. Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

Susunan sruktur organisasi dan Rincian Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terlampir dalam lampiran 2.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun perencanaan strategis yang berisi; Visi,Misi, tujuan dan Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran.



Adapun Visi organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Jember adalah sebagai berikut

:

“ Terwujudnya Persatuan Dan Kesatuan Bangsa, Dengan Sistem Budaya Politik Yang Demokratis Serta Terkoordinatif, Utuh Dan Efektif.

Untuk mewujudkan visi Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Jember ditetapkan Misi. Adapun Misi Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Jember adalah :1). Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan 2) Mewujudkan system budaya politik yang demokratis.

1.3. Isu Strategis yang dihadapi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kesbangpol

Berdasarkan pada gambaran layanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka disajikan Identifikasi permasalahan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan Kesbangpol)	Eksternal (Diluar Kewenangan Kesbangpol)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas aparatur yang menunjang kinerja Kesbangpol Telah tersusun LKjIP , Bahan LPPD, LKPJ, dan Renja SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> PP no. 3 Tahun 2007 PP No 6 Tahun 2008 Permen PAN dan RB No. 29 Th 2010 Perda 15 Th 2011 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah SDM Ketersediaan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan dari Pimpinan Dukungan dari SKPD terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya anggaran Terbatasnya Kualitas SDM
Poldagri	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan data/Informasi Ketersediaan dokumen kerjasam dengan stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang statistic Permendagri 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah SDM Ketersediaan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan dari SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya anggaran Terbatasnya SDM

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dijabarkan beberapa permasalahan yang



dihadapi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, antara lain;

1. Anggaran / Dana masih sangat terbatas.
2. Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana
 - a. Secara Kuantitas, kurangnya jumlah sumber daya manusia yang menangani Kesbangpol.
 - b. Secara Kualitas, SDM yang menangani Kesbangpol perlu ditingkatkan.
 - c. Sarana dan prasarana saat ini masih belum memadai, dilihat dari rasio ideal;
 - d. Belum adanya sistem pengelolaan asset daerah yang baik;
3. Urusan Kesbangpol
 - a. Masih Kurangnya Kebijakan tentang terkait dengan Kesbangpol;
 - b. Kurangnya sosialisasi Peraturan Perundangundangan di bidang Kesbangpol;
 - c. Kurangnya Fasilitasi, Koordinasi Politik dan Pertahanan keamanan;
 - d. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam Kesbangpol;
 - e. Kompleknya permasalahan terkait Kesbangpol;
 - f. Lemahnya Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terkait dengan Kesbangpol

Permasalahan utama (*Strategic Issued*)

Permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi oleh Kantor Kesatuan Bangsa,dan Politik Kabupaten Jember tahun 2015 adalah :

- 1.Masih belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang ada
- 2.Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia yang ada
- 3.Belum memadainya sarana dan prasarana

1.4. Sistimateika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Tahun 2015 disusun dengan Sistimatika Penulisan sebagai berikut :



BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, Tugas dan fungsi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember yang dipakai acuan dalam menyusun visi, misi, Isu Strategis yang dihadapi Kantor Kesatuan dan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember , serta Sistematika Penulisan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memuat penjelasan tentang Perencanaan Strategis sebagai dampak dari Ringkasan Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Tahun 2015.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini memuat penjelasan tentang capaian kinerja organisasi yang dipakai acuan dalam menyusun sasaran serta perbandingan capaian kinerja serta Realisasi Anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran-saran



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik disusun untuk mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan melalui pentahapan yang konsisten, jelas dan berkesinambungan. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Berdasarkan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Jember telah menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2015 . Dari RKT tahun 2015 yang telah mendapat anggaran pada APBD Kabupaten Jember tahun 2015 disepati perjanjian kinerja dengan Bupati Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Penetapan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa
Kabupaten Jember Tahun 2015

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)
Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat	Jumlah laporan dari anggota Kominda tentang IPOLEKSOSBUD	80 kali	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal	275.900.00.00
			Peningkatan kerjasama Tim Komunitas Intelegen Daerah(Kominda)	275.900.00.00
Meningkatnya kesadaran Nasionalisme	Persentase organisasi siswa tingkat SMA sederajat yang mendapat pemahaman tentang Nasionalisme	70%	Program pengembangan wawasan kebangsaan	41.192.400,00
			-Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	41.192.400,00
Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat	.Jumlah rapat antisipasi konplik sosial	15 kali	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	817.539.000.00
			-Kegiatan Koordinasi Pengamanan dan ketertiban daerah	817.539.000,00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pilkada	70 %	Program pendidikan politik Masyarakat	14.848.400.00
			-Kegiatan Pendidikan Politik Dalam Negeri	14.848.400,00



Meningkatnya peran dan sinergi ormas dengan pemerintah daerah dalam menjaga harmonisasi	Persentase ormas yang mendapat pendidikan politik kebangsaan	70 %	Program pendidikan politik Masyarakat -Kegiatan Pendidikan Politik Dalam Negeri	
---	--	------	--	--

2.2. Penetapan Kinerja

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Gst.Pt.Ngr.Darma Putra, S.Sos.M.Si

Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I Putu Artha.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Bupati Jember

I Putu Artha

Negara, 30 Januari 2015

PIHAK PERTAMA

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember,

I Gst.Pt.Ngr.Darma Putra,S.Sos.M.Si



Pemerintah Kabupaten Jemberana

Nip. 19631110 199003 1 025



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015			
Kantor Kesatuan Bangsa dan politik			
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kewaspadaan dini masyarakat	Jumlah laporan dari anggota Kominda Tentang IPOLEKSOSBUD	80 kali
		Frekwensi Kerjasama Tim Komunitas Intelejen 80 kali Daerah (KOMINDA)	80 kali
2	Meningkatnya kesadaran Nasionalisme	Prosentase organisasi siswa tingkat SMA sederajat yang mendapat pemahaman tentang Nasionalisme	70%
		Frekwensi Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan.	70%
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat Dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pilkada	70%
		Frekwensi Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah.	70%
4	Meningkatnya Peran dan sinergi ormas Dengan pemerintah daerah dalam menjaga harmonisasi	Persentase ormas yang mendapat pendidikan Politik masyarakat.	70%
		Frekwensi Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Negeri.	70%
	Program	Anggaran	Keterangan
	1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal	Rp. 275.900.000,00	APBD
	2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 41.192.400.00	APBD
	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk menjaga ketertiban dan Keamanan.	Rp. 817.539.000.00	APBD
	4. Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 14.848.400.00	APBD

Negara, 30 Januari 2015

BUPATI JEMBRANA

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Politik Kabupaten Jemberana

I PUTU ARTHA

I Gst.Pt.Ngr.Darma Putra,S.sos.M.si.

NIP. 19631110 199003 1 025



Pemerintah Kabupaten Jemberana

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Merak Telp.(0365) 4545077

NEGARA

PERUBAHAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Gst Pt Ngr Darmaputra.S.sos.M.si

Jabatan : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Putu Artha

Jabatan : Bupati Jemberana

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
BUPATI JEMBRANA,

I PUTU ARTHA

Negara, 22 September 2015
PIHAK PERTAMA
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jemberana,

IGST PT.NGR. DARMA PUTRA S.SOS.M.SI.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19631110 199003 1 025.



**PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran : 2015**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			KET
			Target	Program/Kegiatan	Anggaran	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah laporan dari anggota Kominda tentang IPOLEKSOSBUD-Frekwensi Kerjasama Tim Komunitas Intelegen Daerah (Kominda)	80 kali	Program Pemeliharaan KANTRANTIBMAS dan Pencegahan Tindak Kriminal - Kegiatan Peningkatan Kerjasama Tim Komunitas Intelegen Daerah	275.900.000	80kali	Program Pemeliharaan kantrantibmas DAN Pencegahan Tindak Kriminal -Kegiatan Kerjasama Tim Komunitas Intelegen Daerah	275.900.000	
			12 bulan		275.900.000	12 bulan		275.900.000	
2	Meningkatnya kesadaran nasionalisme	Persentase Organisasi Siswa SMA sederajat yang mendapat pemahaman tentang nasionalisme -	70 %	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Kegiatan Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	41.192.400	70%	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan -Kegiatan Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	41.192.400	
					41.192.400	70%		41.192.400	
3	Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat	Jumlah rapat antisipasi konplik sosial - Frekwensi Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah	80 kali	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mejaga Ketertiban dan Keamanan - Kegiatan Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah	817.539.000	15 kali	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan -Kegiatan Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah	817.539.000	
			12 bulan		817.539.000	12 bulan		817.539.000	



Pemerintah Kabupaten Jembrana

4	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pilkada Frekwensi Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Negeri	70% 12 bulan	Program Pendidikan Politik Masyarakat - Kegiatan Pendidikan Politik Dalam Negeri	14.848.400 14.848.400	70% 12 bulan	Program Pendidikan Politik Masyarakat -Kegiatan Pendidikan Politik Dalam Negeri	14.848.400 14.848.400	
5	Meningkatnya peran dan sinergi ormas dengan pemerintah daerah dalam menjaga harmonisasi	Persentase ormas yang mendapat pendidikan politik kebangsaan	70%			70%			

. Bupati Jembrana

I PUTU ARTHA

Negara, 2015
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten. Jembrana,

I Gst. Pt. Ngr. Darma Putra, S.Sos.M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19631110 199003 1 025



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Berdasarkan pada perjanjian kinerja tahun 2015, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember menetapkan 4 Buah sasaran yaitu : 1). Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat, 2).Meningkatnya kesadaran nasional,3).Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat , dan 4)Meningkatnya peran dan sinergi ormas dengan pemerintah daerah dalam menjaga harmonisasi.

1). Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat

Sasaran Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat diukur dengan Indikator kinerja utama jumlah laporan dari anggota Kominda tentang IPOLEKSOSBUD .Bahwa tingkat capaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Jember yang bebas dari ancaman instabilitas relatif aman dan terkendali. Ini dibuktikan dengan tingkat capaian 95,89 % kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan ancaman instabilitas daerah dengan melakukan penyerapan informasi, penghimpun, merumuskan dan penyaluran kepada pemimpin sebagai bahan pengambilan kebijakan. Pada tingkat pimpinan dibentuk Dewan Pembina Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) yang tugas dan fungsinya membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah dan mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Jember sebagai jaringan intelijen.

Dalam Kominda Kabupaten Jember mempunyai tugas yaitu merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah, serta memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.



Input dari kegiatan ini adalah SDM yang tergabung dalam Kominda, dan Komindaanggaran sebesar Rp 275.900.000,00. Output dari kegiatan ini adalah data ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional sebanyak 12 bulan.

Outcome atau hasil dari Peningkatan kerjasama Tim Komunitas Intelejen Daerah(Kominda) adalah Jumlah laporan dari anggota Kominda tentang IPOLEKSOSBUD, Target 80 kali, realisasi 95,89% sehingga capaian kinerja sebesar 119,86%

Dari data tersebut, maka perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2014 yaitu $47,15\% \text{ dibagi } 80\% \times 100\%$ yaitu sebesar 54,98% dengan katagori meningkat.

Perbandingan antara realisasi tahun 2015 dengan realisasi tahun lalu, dan tiga tahun terakhir dapat diuraikan sebagai berikut capaian pada tahun 2012 sebesar 100%, tahun 2013 sebesar 100%, dan tahun 2014 sebesar 54,98%. Dengan demikian, maka capaian kinerja tahun 2015 jauh lebih meningkat dari tiga tahun terakhir.

Tabel 3.1

Perbandingan Capaian Kinerja

Kegiatan	Realisasi		Ket.
	Tahun 2014	Tahun 2015	
Kegiatan peningkatan kerjasama Tim Komunitas Intelejen Daerah (Kominda).	80 kali	80 kali	Tercapai target renstra

Perbandingan antara realisasi tahun 2015 dengan target RPJMD dan Renstra SKPD. Pada target RPJMD dan Renstra SKPD masing-masing adalah 100%, sedangkan capaian tahun 2015 hanya 90,96%. Dengan demikian, maka capaian kinerja tahun 2015 di atas target RPJMD dan Renstra SKPD.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan capaian kinerja. Tercapainya target yang ditetapkan dalam pembentukan Kominda.

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya, dapat diuraikan sebagai berikut; Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal; Pencapaian target kinerja dari Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal sebesar Rp.130.060.000.00 atau tercapai sebesar 47,15 % yang berarti



lebih kecil sebesar Rp.145.840.000.00. atau 52,85 % dari anggaran yang disediakan dalam APBD sebesar Rp.275.900.000.00 . Sisa anggaran ini bukan penghematan, tetapi beberapa kegiatan tidak jalan. Sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tanggal 4 November 2013 bahwa Kominda dianggarkan pada Anggaran BIN/Khusus Tingkat I dan untuk tingkat II tidak disebutkan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dapat diuraikan sebagai berikut. Sasaran Meningkatnya Kewaspadaan dini masyarakat hanya dilaksanakan melalui Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal dan kegiatan Peningkatan kerjasama Tim Komunitas Intelejen Daerah(Kominda).Jadi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan hanya Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal dan kegiatan Peningkatan kerjasama Tim Komunitas Intelejen Daerah(Kominda)

2.Meningkatnya Kesadaran Nasionalisme.

Dalam perjanjian kinerja Indikator kinerja utama sasaran Meningkatnya Kesadaran Nasionalisme adalah Persentase organisasi siswa tingkat SMA sederajat yang mendapat pemahaman tentang nasionalisme, dengan target 70%. Sasaran Meningkatnya kesadaran nasionalisme dilaksanakan melalui Program pengembangan wawasan kebangsaan; dengan 1 buah kegiatan yaitu:1) Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

1) Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

.Input dari kegiatan Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan adalah Tim Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan sebanyak 1 tim. Output dari kegiatan Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan adalah hasil pembina dari kegiatan Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan adalah hasil dari kegiatan Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan adalah sebanyak 12 kali (12 bulan).

Outcome kegiatan Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan adalah kontribusi untuk mewujudkan Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan target 70%.



Tabel 3.2

Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kab. Jember Tahun 2012-2015

No	Indikator	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pilkada	-	70,97	76,81	62,52%
2	Persentase ormas yang mendapat pendidikan politik kebangsaan	60%	60%	60%	60%

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember Th 2015

Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2015; dapat diuraikan sebagai berikut; target tahun 2015 sebesar 70%, realisasi 62,52 %, maka kinerja sebesar 62,52 %. Perbandingan antara realisasi tahun 2015 dengan target RPJMD dan Renstra SKPD; dapat diuraikan sebagai berikut; target RPJMD dan Renstra SKPD sebesar 70%, realisasi 62,52 %, maka kinerja sebesar 62,52 %.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut ; Sasaran Meningkatnya kesadaran nasionalisme dilaksanakan melalui Program pengembangan wawasan kebangsaan; dengan 1 buah kegiatan yaitu: 1) Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan. Program beserta kegiatan memberi kontribusi yang sama.

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya; dapat diuraikan sebagai berikut; Pencapaian target kinerja dari Program pengembangan wawasan kebangsaan dialokasikan dana sebesar Rp.41.192.400,00 atau tercapai sebesar 90,29 % yang berarti efisiensi sebesar Rp. 37.191.400,00 atau 90,29 % dari anggaran yang disediakan dalam APBD.

3. Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat

Dalam perjanjian kinerja tahun 2015, Sasaran Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan Indikator kinerja Jumlah sosialisasi antisipasi terjadi konflik sosial. Target kinerja dalam perjanjian kinerja sebesar 80 kali.



Sasaran Kewaspadaan Dini masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dilaksanakan melalui Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan; dengan kegiatan Koordinasi ketentraman dan ketertiban daerah.

Input dari kegiatan Koordinasi ketentraman dan ketertiban daerah adalah Tim Koordinasi ketentraman dan ketertiban daerah, sebanyak 1 tim dan dana sebesar Rp 817.539.000.00. Output kegiatan Koordinasi ketentraman dan ketertiban daerah adalah hasil Koordinasi ketentraman dan ketertiban daerah. Rencana 12 bulan, realisasi 12 bulan sehingga kinerja sebesar 100%

Outcome Koordinasi ketentraman dan ketertiban daerah adalah hasil Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan yaitu Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Target kinerja 80% , realisasi 95,35%, maka capaian kinerja 95,35%.

Perbandingan antara realisasi tahun 2015 dengan realisasi tahun lalu, dan tiga tahun terakhir; dapat diuraikan sebagai berikut; capaian tahun 2012 sebesar 100%, capaian tahun 2013 sebesar 100% dan capaian tahun 2014 sebesar 100%. Dengan demikian, maka capaian kinerja tahun 2015 dapat mempertahankan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya; dapat diuraikan sebagai berikut; untuk pencapaian target kinerja dari Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dialokasikan dana sebesar Sebesar Rp.817.539.000.00 , realisasi sebesar Rp.779.500.000,00 atau sebesar 95,35 % yang berarti efisiensi sebesar Rp.38.039.000,00 atau 4,65%.

4.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik

Dalam perjanjian kinerja sasaran Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik dengan indikator Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pilkada. Target kinerja tahun 2015 sebesar 70%.



Untuk mencapai sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik digunakan Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan kegiatan Pendidikan Politik Dalam Negeri.

Input kegiatan Pendidikan Politik Dalam Negeri adalah tim sebanyak 1 tim dengan anggaran Rp 14.848.400,00. Output kegiatan Pendidikan Politik Dalam Negeri adalah jumlah paket kegiatan Pendidikan Politik Dalam Negeri. Outcome dari kegiatan Pendidikan Politik Dalam Negeri adalah mendukung hasil program, yaitu Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pilkada. Target tahun 2015 sebesar 70%, realisasi 62,52% sehingga capaian kinerja 62,52%.

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya; dapat diuraikan sebagai berikut; Alokasi anggaran yang disediakan dalam APBD pada tahun 2015 sebesar Rp.2.884.195.700,00 , realisasinya sebesar Rp.2.623.627.949,00 atau sebesar 90,96 % yang berarti efisiensi sebesar Rp 260.567.751,00 atau 9,03 % .

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

Kegiatan	Realisasi		Ket.
	Tahun 2014	Tahun 2015	
Kegiatan Pendidikan Politik Dalam Negeri	12 bln (100%)	12 bln (60%)	Tercapai target renstra

B. Realisasi Anggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan struktur belanja dikelompokkan menjadi :

1. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.
2. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja SKPD yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja langsung difokuskan untuk mendukung perwujudan masyarakat sesuai dengan visi dan misi serta program prioritas pembangunan.



Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jemberana tahun 2015, didukung dengan sejumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 2.884.195.700,00 yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp 1.375.333.400,00 atau 91,17 % dari total jumlah belanja sebesar Rp. 2.884.195.700,00 dan alokasi belanja langsung sebesar Rp. 1.508.862.300,00 atau 90,96 % dari total jumlah belanja SKPD sebesar Rp. 2.884.195.700,00.

Realisasi belanja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.623.627.949,00 atau 90,96 % dari total jumlah belanja sebesar Rp. 2.884.195.700,00.

Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.264.009.187,00 atau 91,17 % dari total jumlah belanja tidak langsung sebesar Rp.1.375.333.400,00.

Realisasi belanja langsung sebesar Rp. 1.369.618.762,00 atau 90,77 % dari total belanja langsung sebesar Rp. 1.508.862.300,00.

Dengan demikian sisa belanja dapat dirinci yaitu :

- a. Sisa belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 121.324.213,00 atau 8,82% blm dari total belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.375.333.400,00
- b. Sisa belanja langsung adalah sebesar Rp. 139.243.538,00 atau 9,23 % dari total jumlah belanja langsung sebesar Rp. 1.508.862.300,00.

Tabel 3.4

Realisasi Belanja Tidak Langsung Kantor Kesatuan Bangsa dan, Politik Kabupaten Jemberana

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Gaji Pokok PNS	762.726.700	711.530.500	93,29
2.	Tunjangan Keluarga	85.722.200	71.640.414	83,57
3.	Tunjangan Jabatan	44.460.000	44.460.000	100,00.
4.	Tunjangan Fungsional	32.745.000	28.895.000	88,24



Pemerintah Kabupaten Jembrana

	Umum			
5.	Tunjangan Beras	46.530.400	40.318.200	86,65
6.	Tunjangan Pph/Tunj. Khusus	21.014.400	13.509.581	64,29
7.	Pembulatan Gaji	31.800	13.486	42,41
8.	Iuran Asuransi Kesehatan	30.022.900	21.713.934	72,32
9.	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	253.920.000.	248.880.000.	98,02
10.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya (Uang lauk pauk)	83.160.000	58.050.000.	69,81
11.	Tunjangan Bendahara	3.600.000	3.600.000	100,00
12.	Tunjangan PPTK	3.600.000	3.600.000	100,00
13.	Tunjangan Pengurus Barang	2.400.000	2.400.000	100,00
14.	Tunjangan Pejabat Pengadaan	3.000.000	3.000.000	100,00
15.	Tunjangan PPK	2.400.000	2.400.000	100,00
	Jumlah	1.375.333.400.	1.254.011.115,00	91,18.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.508.862.300,00 yang terdiri dari delapan (8) program dan enam belas (16) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2

Realisasi Belanja Langsung pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Fisik dan Keuangan			Keterangan
			% Fisik	Ralisasi Keuangan (Rp)	% Keu	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	3.740.000	94,65	3.540.000	94,65	Sudah selesai dilaksanakan dan masih ada silpa = Rp. 200.000
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	2.550.000	39,96	1.018.900	39,96	Sudah selesai dilaksanakan dan masih ada silpa = Rp. 1.531.100
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15.601.000	100,00	15.601.100.	100,00	Sudah selesai dilaksanakan dan tidak ada silpa
4.	Penyediaan jasa Perbaikan	8.000.000.	92,50	7.400.000	92,50	Sudah selesai dilaksanakan dan



Pemerintah Kabupaten Jember

	peralatan Kerja					masih ada silpa = Rp. 600.000
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	46.189.900	97,86	45.203.400	97,86	Sudah selesai dilaksanakan dan masih ada silpa = Rp. 986.500
6.	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	25.051.600.	98,17	24.593.800	98,17	Sudah selesai dilaksanakan dan masih ada silpa = Rp. 457.800
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.875.000	65,36	14.950.000	65,36	Sudah selesai dilaksanakan dan masih ada silpa = 7.925.000
8.	Penyediaan Makanan dan Minuman	5.000.000	94,40	4.720.000	94,40	Sudah selesai dilaksanakan dan masih ada silpa = Rp. 280.000
9.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	96.900.000	75,06	72.732.975	75,06	Sudah selesai dilaksanakan dan masih ada silpa = Rp. 24.167.025.
10.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	114.375.000.	61,22	70.019.287	61,22	Sudah selesai dilaksanakan dan masih ada silpa = Rp. 44.355.713.
11.	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	6.650.000	100	6.650.000	100	Sudah selesai dilaksanakan
12.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.450.000	67,11	8.355.000	67,11	Sudah selesai dilaksanakan dan masih ada silpa = Rp. 4.095.000.
13.	Peningkatan kerjasama tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)	275.900.000.	95,89	264.570.000.	95,89	Sudah selesai dilaksanakan dan masih ada silpa = Rp. 11.330.000.
.						
14.	Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	41.192.400	90,29	37.191.400.	90,29	Sudah selesai dilaksanakan dan masih ada silpa = Rp. 4.001.000.
15.	Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah	817.539.000.	95,35	779.500.000	95,35	Sudah selesai dilaksanakan dan masih ada silpa = Rp. 38.039.000
16.	Pendidikan Politik Dalam Negeri	14.848.400.	91,41	13.573.000	91,41	Sudah selesai dilaksanakan dan masih ada silpa = Rp. 1.275.400.
	Jumlah	1.508.862.300,	90,77	1.369.618.762.	90,77	Sisa anggaran (silpa) telah disetor ke kas daerah sebesar = Rp. 139.243.538.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

LKjIP selain menjadi media atau alat komunikasi pertanggung jawaban, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Melalui LKjIP ini diharapkan ada umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana selanjutnya sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Berdasarkan pada hasil akuntabilitas kinerja melalui pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas serta aspek keuangan umum dapat dikatakan sudah berhasil mencapai sasaran. Tidak tercapainya target/sasaran optimal lebih banyak disebabkan oleh keterlambatan dukungan administrasi keuangan. Dari 4 sasaran, semua sasaran tercapai kinerja optimal yaitu 100%, , sehingga rata-rata kinerja sebesar 90,77%

B. Saran-saran

Untuk meningkatkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember diajukan sebagai saran – saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
2. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai stakeholder.